#### BAB III

# KONDISI OBYEKTIF DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 SYARIAH SERANG

#### A. Sejarah Perusahaan

PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.I.K Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh ijin operasional dari Direktorat Lembaga Keuaangan, Direktorat Jendral Monter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP.350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 juli 1973 dan diperpanjang sesuatu keputusan Mentri keuangan Tahun 1986.

PT. Asuransi Umum Bumiputera muda 1967 Unit syariah (disingkat Bumida syariah), memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075 / KM.6 / 2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.

Induknya sendiri, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 atau Bumida, memperoleh ijin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP.350/DJM/111/3/71973 tanggal 24 jul 1973.<sup>1</sup>

#### B. Visi dan Misi

#### VISI

Menjadi Perusahaan Asurani Umum yang Memberikan Nilai Lebih bagi Stakeholder.

#### MISI

Menghasilkan Bisnis Berkualitas dengan:

Menciptakan SDM yang unggul.

- 1. Mengintegrasikan system dan teknologi informasi.
- 2. Melakukan Inovasi terus-menerus.
- 3. Membangun jaringan layanan yang luas.
- 4. Mengoptimalkan BUMIPUTERA group.

## C. Produk PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah

#### 1. Produk Korporasi

#### a. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Modul Mari Berasuransi, 5.

kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan, petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hara, vandalism, tanggung gugat pihak ketiga dan lain-lain

#### b. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas keruskan atau kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuta jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran, termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, huru-hara, terorisme & sabotase dan lain-lain.

#### c. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance)

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan di rumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan mennggal dunia dan lain-lain.

#### d. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan dan rawat inap maupuun rawat jalan di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronchitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluan kemih, tumor, kelenjar lemak, keracunan, pneumonia, sinusitis, infeksi virus dan lain-lain. Termasuk juga perawata gigi dan melahirkan.

#### e. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo Insurance)

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut (lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

# f. Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (External Office Hours and Social Relations Job Insurance)

Pelaksanaan Progam Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Dinkertrans) Provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kecelakaan Diri & Kematian di luar jam kerja/hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah prviinsi DKI Jakarta.

# g. Asuransi Tanggung Gugat Dokter/Bidan (Professional Liabilty For Doctor/Midwives Insurance)

Memberikan jaminan penggantian kerugian tanggung jawab hukum sebagai akibat dalam menjalankan profesi medis. Bekerja sama dengan ABH Associate yang didukung oleh dokter-dokter ahli dibidangnya masing-masing.

#### 2. Produk Perorangan

a. RumahKoe.

Asuransi Kebakaran (Fire Insurane)

b. MotorKoe.

Asuransi Kendaraan Roda Dua (Motor Cycle Insurance).

c. MobilKoe.

Asuransi Kendaraan Roda Empat (MotorVehicle Insurance).

d. SiswaKoe.

Asuransi kecelakaan Diri bagi Pelajar (Personal Accident Insurance For Student).

e. MahasiswaKoe.

Asuransi Kecelakaan Diri bagi Mahasiswa (Personal Accident Insurance For College).

f. SehatKoe.

Asuransi Kesehatan (Health Insurance).

# g. KaryawanKoe.

Asuransi Kecelakaan Diri bagi Karyawan (Personal Accident Insurance For Employee).

# h. SiagaKoe.

Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance).<sup>2</sup>

# D. Struktur Organisasi



- 1. PT. Eurasia wisata (bidang Pariwisata dan Travel
- 2. PT. Mardi Mulyo (bidang percetakan dan penerbit)

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda , Modul Mari Berasuransi, 3.

- 3. PT. Bumiputera Wisata (bidang perhotelan)
- 4. Yayasan Dharma Bumiputera (bidang pendidikan)
- 5. PT. Wisma Bumiputera (bidang pengelolaan properti)
- 6. PT. Bumiputera Sekuritas (bidangsekuritas)
- 7. PT. Bumiputera Mitra Sarana (bidang jasa kontraktor / pemborong)
- 8. PT. Informatik OASE (bidang hardwere dan software computer)
- 9. Dana Pensiun Bumiputera (bidang pengelolaan dana pension karyawan bumiputera.

### F. Penghargaan

- 1. Pemrakarsa dan Penyelenggara Gosok Bersama Voucher Asuransi
- 2. Sertifikasi PEFINDO peringkat BBB+
- The Most Valuable Brand untuk produk Asuransi Kebakaan
   Tahun 2003 (Majalah SWA Sembada)
- 4. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2005 (Majalah Investor)
- 5. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2005 (Majalah InfoBank)
- Peringkat ke 3 The Best Practice (Penghargaan Asuransi 2012
   Bisnis Indonesia)
- 7. Asuransi Umum Terbaik Tahun 2010 (Media Asuransi)
- Sertifikasi ISO 9001 : 2008
- 9. Asuransi Umum Sangat Bagus Tahun 2013 (Majalah InfoBank)

- 10. Kontributor Premi Asuransi Terbesar 2012/2013 (Peringkat IV)
- Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2014 (Karim Business Consulting)
- 12. Asuransi Umum sangat bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 (Majalah Infobank)
- 13. Asuransi Umum Syariah Terbaik 2008 (Majalah Investor)
- 14. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke-2 Tahun 2008 (Karim Business Consulting)
- 15. Asuransi Umum Syariah yang Paling berkembang Ekspansif, Aset< 50 Milyar</li>
- 16. Asuransi Umum sangat bagus atas kinerja Keuangan tahun 2011 (Majalah Infobank)<sup>3</sup>

#### G. Prosedur dan analisis SWOT Klaim Asuransi Produk Motorkoe

Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian yang mempunyai tujuan untuk memberikan ganti rugi maka dalam perjanjian asuransi tersebut dibutuhkan adanya suatu dokumen. Dokumen perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian yang mempunyai suatu sifat yang khusus dan untuk

-

 $<sup>^{\</sup>rm 3}$  PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda , Modul Mari Berasuransi.

sehinga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang khas dibandingkan dnegan perjanjian yang lainnya.<sup>4</sup>

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual, artinya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Untuk itu apabila terjadi risiko atau peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang kecelakaan atau kehilangan kendaraan seseorang, maka ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang disebut klaim. Karena klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2011 dijelaskan bahwa klaim asuransi di bayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awak perjanjian. Klaim juga dapat berbeda jumlah yang sesuai dengan premi yang dibayarkan. Jika klaim atas akad *tijarah*' sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya, tetapi jika klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Setia Mulyawan, *Manajmen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia,2015), h. 278

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah.... h. 259 <sup>6</sup> "Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Asuransi"

Jika seseorang tertanggung atau pemegang polis akan mengajukan klaim maka ia dapat langsung menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk memperoleh uang santunan dengan meminta surat pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Pada perusahaan asuransi biasanya ada unit klaim yang bertugas untuk mengurus semua peserta asuransi yang akan mengajukan klaim. Unit klaim ini akan memeriksa arsip dan data base untuk mengetahui jumlah premi atau kontribusi yang sudah dilunasi serta kondisi-kondisi lainnya.

Dalam hal pengajuan tutntutan klaim, tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis maupun lisan yang diikuti laporan tertulis apabila terjadi keruguian atas kendaraan bermotor yang yang dipertanggungkan selambat-lambatnya tiga hari sejak kejadian.<sup>7</sup>

Namun, pokok penting utama dari klaim itu sendiri adalah polis asuransi harus dalam keadaan aktif dan prosedur-prosedur klaim yang dipenuhi untuk kelancaran dalam mengajukan suatu klaim.

 $^{7}$ Setia Mulyawan,  $\textit{Manajmen Risiko} \ldots$ , h. 274

-

Untuk produk MotorKoe, syarat-syarat serta dokumen pendukung dalam mengurus klaim adalah:<sup>8</sup>

- 1. Klaim form yang ditandatangani oleh tertanggung
- 2. Polis asli, kwitansi polis asli
- 3. Copy SIM dan atau KTP
- 4. STNK asli dan kunci kontak
- 5. BPKB asli dan faktur pembelian
- 6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian setempat
- 7. Laporan polisi setempat (tempat lokasi kejadian)
- 8. Laporan kemajuan (LAPJU) dari POLDA
- 9. Surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor dari POLDA
- 10. Surat Blokir STNK
- 11. 3(tiga) lembar kwitansi kosong yang sudah ditandatangani tertanggung
- 12. Letter of subrogation (surat penyerahan subrogasi)
- 13. Dokumen lainnya yang diperlukan (case by case).

Dalam usaha mendukung manajmen pengembalian keputusan maka analisis SWOT memiliki peran besar didalamnya. Berbagai kalangan akademisi, birokrat hingga bisnis telah mempercayai jika analisis dengan menggunakan prespektif SWOT telah dianggap

٠

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Ardi Wahyudi, Kantor Bumida, Serang 09 Oktober 2019.

memiliki keunggulannya. Kita bisa memberikan peta kondisi terhadap keadaan yang terjadi berdasarkan realita yang ada, serta lebih jauh mampu memberikan penegasan terhadap keputusan yang akan kita lakukan dimasa yang akan datang.

Melakukan analisis dengan pendekatan SWOT memang memiliki kelebihan dan kelemahannya. Namun setidaknya telah diperoleh gambaran yang membuat seseorang bisa menilai serta memutuskan langkah-langkah apa saja yang bisa ia kerjakan di kemudian hari. Jadi dengan kata lain seseorang sudah memiliki kerangka (framework) antisipasi jika suatu saat mengalami masalah atau kendala.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Setia Mulyawan, *Manajmen Risiko...*, h. 253